

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 344/Pdt. G/2019/PA.JS tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding I sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).